



SALINAN

## PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2005

#### TENTANG

#### RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas Pemerintah di bidang Ketenagakerjaan, perlu diatur pemungutan Retribusi sebagai pelaksanaan Undang-Undang di bidang Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1227);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2686);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4003);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
17. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 Tentang Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 48).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KUTAI BARAT**

**dan**

**BUPATI KUTAI BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

4. Pejabat Daerah adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Dinas Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat DISPENDA adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat;
6. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Barat;
7. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan dan/atau diberikan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Barat untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
8. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang dihitung;
9. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang dihitung, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
10. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
13. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
14. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Barat;
15. Ijin Termasuk Pengesahan adalah suatu surat dari instansi yang berwenang yang menyatakan boleh melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Peraturan Perusahaan adalah suatu peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat ketentuan – ketentuan tentang syarat – syarat kerja serta tata tertib perusahaan;
17. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak;
18. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha, untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu;
19. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena sesuatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha;
20. Perjanjian Kerja adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak;
21. Lembaga Kerja Sama Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hubungan industrial di suatu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/buruh yang sudah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh;
22. Organisasi Pekerja adalah organisasi yang dibentuk secara sukarela dari, oleh dan untuk pekerja guna memperjuangkan hak dan kepentingan kaum pekerja yang berbentuk serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan, gabungan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh;
23. Anjuran adalah anjuran yang dikeluarkan oleh pegawai perantara secara tertulis apabila tidak tercapai kesepakatan dalam pemerantaraan;
24. Wajib lapor Ketenagakerjaan adalah kewajiban pengusaha atau pengurus untuk melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB II**  
**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

**Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan dipungut retribusi pembayaran atas jasa pelayanan di bidang ketenagakerjaan.

**Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan ketenagakerjaan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja kepada orang pribadi atau badan hukum di bidang Pelayanan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;

**Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan jasa pelayanan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Barat.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan digolongkan Retribusi Jasa Khusus.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tingkat pelayanan dan penggolongan administrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggara Ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan kemampuan pekerja, pengusaha dan masyarakat;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 8**

- (1) Besarnya biaya retribusi Pelayanan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja adaah sebagai berikut :
  - a. Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) = Rp. 200.000,00
  - b. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) = Rp. 300.000,00
  - c. Pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) per orang = Rp. 5.000,00
  - d. Permohonan Ijin Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) per orang = Rp. 5.000,00
  - e. Pengesahan Perjanjian Kerja (PK) per orang = Rp. 5.000,00
  - f. Pendaftaran LKS Bipartit = Rp. 50.000,00

- g. Putusan Anjuran = Rp. 50.000,00  
h. Pendaftaran Organisasi Pekerja/Pengusaha = Rp. 50.000,00
- (2) Besarnya biaya retribusi tersebut pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f dan g dibebankan kepada pengusaha atau pemberi kerja;

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

Retribusi pelayanan ketenagakerjaan dipungut di wilayah Kabupaten Kutai Barat.

**BAB VIII**  
**SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 10**

Saat Retribusi terutang, adalah pada saat diterbitkannya setiap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 11**

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB X**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 12**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 13**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Hasil retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan disetorkan ke Kas Daerah;
- (4) Kepada Instansi pemungut diberikan upah pungut sebesar 5% (lima persen).

**BAB XII**  
**PEMBEBASAN DAN KERINGANAN**

**Pasal 14**

Wajib Retribusi dapat dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi yang diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 15**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang di lunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 16**

Pengawasan untuk pelaksanaan Keputusan ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XV**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 17**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen – dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti/melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada Penuntut umum.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 18**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8, 9, 11, 12, 13, dan 15 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan Ijin Usaha yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang telah ada sepanjang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal 12 Juli 2005

**BUPATI KUTAI BARAT**

ttd

**RAMA ALEXANDER ASIA**

Diundangkan di Sendawar  
pada tanggal 12 Juli 2005

**Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd

**H. ENCIK MUGNIDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum  
Setdakab Kutai Barat



**Adrianus Joni, SH., MM.**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19790713 200502 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2005 NOMOR 24 SERI B